

Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ADVOKASI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PILKADA TAHUN 2017

**Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA

1. Sengketa Proses
 - a. Pelanggaran Administrasi
 - b. Sengketa Pemilihan
 - c. Sengketa TUN Pemilihan
 - d. Pelanggaran Administrasi Politik Uang
2. Pelanggaran Kode Etik
3. Tindak Pidana Pemilihan
4. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan



SENGKETA PROSES PILKADA

Jenis Sengketa Proses	Lembaga Yang Berwenang	Produk Hukum	Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Rekomendasi	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima.
Sengketa Pemilihan	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Putusan Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota bersifat mengikat	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan paling lambat 3 hari kerja
Sengketa TUN	PT TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan	Putusan	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara
Pelanggaran Administrasi Politik Uang	Bawaslu Prov	Putusan	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Prov/Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan



SENGKETA PROSES PILKADA

NO.	JENIS SENGKETA	LEMBAGA YANG BERWENANG
1.	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
2.	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
3.	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi



DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota



Perubahan Waktu Penyelesaian Sengketa

Jenis Sengketa	UU No 1 jo 8 Tahun 2015	UU No 10 Tahun 2016
Sengketa TUN	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan
	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•21 Hari Pemeriksaan dan Putusan	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">•3 Hari Pengajuan•3 Hari Perbaikan•15 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	MA <ul style="list-style-type: none">•7 hari Pengajuan•30 Hari Pemeriksaan dan Putusan	MA <ul style="list-style-type: none">•5 hari Pengajuan•20 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	Ketentuan Hari adalah Hari Kalender	Ketentuan Hari adalah Hari Kerja



SENGKETA PHP PILKADA TAHUN 2015




Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id

SENGKETA PHP DI MK

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	268
Jumlah sengketa PHP	151

PUTUSAN	JUMLAH	%
Putusan sela	5 (PSU)	3,31
Ditolak	3	1,99
Tidak dapat diterima	137	90,73
Ditarik kembali	6	3,97

Sengketa PHP di MK



- Putusan sela
- Ditolak
- Tidak dapat diterima
- Ditarik kembali



PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

- 5 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:

1. Kab. Muna, Sultra;
2. Kab. Halmahera Selatan, Malut;
3. Kab. Kepulauan Sula, Malut;
4. Kab. Mamberamo Raya, Papua; dan
5. Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.

- 2 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kedua, yaitu:

1. Kab. Muna, Sultra; dan
2. Kab. Mamberamo Raya, Papua.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
1.	Kab. Halmahera Selatan (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Halmahera Selatan melakukan PSU di 20 TPS yang dokumennya tidak ditemukan pada Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari 28 TPS yang diminta, dalam kotak hanya ditemukan 8 TPS.
2.	Kab. Kepulauan Sula (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Kepulauan Sula melakukan PSU karena KPU Kab. Kepulauan Sula tidak mampu membuktikan melalui dokumen alat bukti berupa DPTb2-KWK dan C7-KWK bahwa tidak adanya pemilih siluman dan mobilisasi pemilih di 11 TPS di 4 kecamatan.
3.	Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Teluk Bintuni karena adanya perubahan suara yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS Kampung Moyeba yang diakui oleh saksi Termohon.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
4.	Kab. Muna (Sulawesi Tenggara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Muna mengulang PSU kembali dikarenakan tidak mampu menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK ke persidangan untuk membantah adanya mobilisasi massa & pemilih ganda.
5.	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya melakukan PSU karena ada beberapa Formulir Model C1-KWK yang tidak dibagikan kepada Saksi Paslon & Panwas karena ada kesepakatan dibagikan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten serta adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS.▪ Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya mengulang PSU kembali dikarenakan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon



PENGALAMAN PHP PILKADA TAHUN 2015

- Integritas penyelenggara pemilihan.
- Tertib administrasi pemilihan.
- Kepatuhan terhadap kebijakan KPU RI dalam mekanisme kerja advokasi penyelesaian sengketa.
- Supervisi & pengendalian pelaksanaan tugas penyelenggara pemilihan.
- Kontrol terhadap kesiapan Kuasa Hukum dalam menyusun materi maupun menyikapi dinamika persidangan.



POTENSI SENGKETA DATA PEMILIH TAHUN 2017



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



Potensi Sengketa Data Pemilih

1. Terdapat Permasalahan terkait dengan batas wilayah dan administrasi kependudukan, sehingga dampaknya adalah adanya usulan pembentukan TPS baru dimana ada pemilih yang tidak mau memberikan hak pilih di Provinsi atau Kabupaten di mana yang bersangkutan bertempat tinggal dan sudah ditetapkan dalam Permendagri;
2. Validitas data pemilih (DPT) telah ditetapkan namun masih terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam jumlah yang signifikan;
3. Perbedaan jumlah daftar pemilih antara SIDALIH dengan DATA FISIK (dokumen manual); dan
4. Salah satu basis data dalam penetapan DPT adalah KTP Elektronik, akan tetapi masih terdapat pemilih dalam jumlah yang signifikan tidak mempunyai KTP Elektronik.





Langkah-Langkah Antisipasi

1. Berkoordinasi dengan Pemdand dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota terkait dengan permasalahan batas wilayah dan pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan penjelasan dan rekomendasi terkait dengan penambahan jumlah pemilih yang cukup signifikan pasca penetapan DPT; dan
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan penjelasan mengenai perbedaan jumlah pemilih pada SIDALIH dan Data FISIK.



POTENSI SENGKETA PENCALONAN TAHUN 2017



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



SYARAT PENCALONAN PARTAI POLITIK

- ❑ Diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang paling sedikit memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan (Kecuali Aceh, Undang-Undang Otsus mensyaratkan 15% baik kursi maupun perolehan suara sah).
- ❑ Bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengisian, tidak termasuk dalam perhitungan presentase kursi sebagaimana tersebut di atas.



Norma Baru dalam Pilkada 2017



- ❑ KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Paslon.
- ❑ Didaftar oleh pengurus Partai Politik sesuai tingkatan dan melampirkan SK Kepengurusannya (Dapat dilaksanakan oleh DPP jika Pengurus setempat tidak mendaftarkan dengan melampirkan Keputusan Pengambilalihan kepengurusan Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota).
- ❑ Melampirkan SK DPP Parpol persetujuan pasangan calon.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id





SYARAT CALON

- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota **pada daerah yang sama.**
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, **ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).**





SYARAT CALON

- ❑ Calon bukan mantan terpidana **bandar narkoba** atau mantan **terpidana kejahatan seksual terhadap anak**.
- ❑ Surat Keterangan telah selesai menjalani **pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan** dalam hal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.





Keadaan dengan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

1. Dalam hal setelah dilakukan penundaan dan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 paslon yang mendaftar
2. berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 paslon
3. Sejak penetapan paslon sampai saat dimulainya masa kampanye, terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
4. Sejak dimulainya masa kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
5. Terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon





Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

- ❑ KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan paslon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon jika mendapatkan suara **lebih dari 50% suara sah.**
- ❑ Jika perolehan suara paslon kurang dari 50%, paslon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.
- ❑ Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.





Potensi Sengketa Pencalonan

1. Kepengurusan Partai Politik

- Adanya Dualisme Kepengurusan yang menyebabkan data Kepengurusan Partai Politik dari DPP belum lengkap
- Keterlambatan Penguploadan SK Kepengurusan Partai Politik karena Faktor Teknis
- Perbedaan Dokumen Kepengurusan antara Laman KPU dengan Hard Copy akibat belum diserahkannya SK Perpanjangan Kepengurusan Partai Politik kepada KPU;
- Pengambilalihan Pendaftaran Pasangan Calon oleh DPP

2. Syarat Calon

- Mutasi Jabatan
- Tidak Pernah Berstatus sebagai Terpidana
- Surat Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Polri, PNS, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD 5hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan





Potensi Sengketa Pencalonan

3. Paslon Tunggal

1. Kota Tebing Tinggi, Sumut
2. Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
3. Kab. Pati, Jateng
4. Kab. Buleleng, Bali
5. Kab. Landak, Kalbar
6. Kab. Buton, Sultra
7. Kab. Maluku Tengah, Maluku
8. Kab. Halmahera Tengah, Malut
9. Kab. Tambrau, Papua Barat
10. Kota Sorong, Papua Barat



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



PASLON YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

31 Pasangan Calon dinyatakan TMS terdiri dari daerah:

1. Kab. Aceh Utara, NAD

- ⇩ 5 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 3 Perseorangan).
- ⇩ 4 Bapaslon MS.
- ⇩ 1 Bapaslon TMS Kesehatan.

2. Kab. Aceh Jaya, NAD

- ⇩ 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
- ⇩ 2 Bapaslon MS.
- ⇩ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan

3. Kab. Aceh Tengah, NAD

- ⇩ 6 Bakal Pasangan Calon (4 Parpol dan 2 Perseorangan).
- ⇩ 5 Bapaslon MS.
- ⇩ 1 Bapaslon TMS Belum Menyerahkan Dokumen LHKPN.

4. Kab. Aceh Tamiang, NAD

- ⇩ 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
- ⇩ 4 Bapaslon MS.
- ⇩ 1 Bapaslon TMS Kesehatan.



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



5. Kab. Bireun, NAD
 - ⇨ 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
6. Kab. Pidie, NAD
 - ⇨ 4 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 3 Perseorangan).
 - ⇨ 3 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
7. Kota Banda Aceh, NAD
 - ⇨ 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan
8. Kota Lhokseumawe, NAD
 - ⇨ 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - ⇨ 4 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan
9. Kab. Kampar, Riau
 - ⇨ 6 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 3 Perseorangan).
 - ⇨ 5 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.



10. Kota Pekanbaru, Riau
 - ⇨ 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Kesehatan.
11. Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu
 - ⇨ 5 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 4 Perseorangan).
 - ⇨ 3 Bapaslon MS.
 - ⇨ 2 Bapaslon TMS Kesehatan.
12. Kab. Buleleng, Bali
 - ⇨ 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ⇨ 1 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
 - ⇨ Paslon Tunggal
13. Kota Kupang, NTT
 - ⇨ 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
14. Kota Singkawang, Kalbar
 - ⇨ 5 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - ⇨ 4 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.



15. Kab. Barito Selatan, Kalteng
 - ↳ 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ↳ 2 Bapaslon MS.
 - ↳ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
16. Kab. Bombana, Sultra
 - ↳ 4 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 2 Perseorangan).
 - ↳ 2 Bapaslon MS.
 - ↳ 2 Bapaslon TMS Syarat Sebaran Dukungan.
17. Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku
 - ↳ 4 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ↳ 3 Bapaslon MS.
 - ↳ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
18. Kab. Maluku Tengah, Maluku
 - ↳ 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ↳ 1 Bapaslon MS.
 - ↳ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
 - ↳ Paslon Tunggal.
19. Kab. Halmahera Tengah, Malut
 - ↳ 3 Bakal Pasangan Calon (2 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ↳ 1 Bapaslon MS.
 - ↳ 2 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan dan Ijazah SMA.
 - ↳ Paslon Tunggal.



20. Provinsi Gorontalo
 - ⇨ 4 Bakal Pasangan Calon (1 Perseorangan dan 3 Parpol).
 - ⇨ 3 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Dukungan
21. Kab. Tolikara, Papua
 - ⇨ 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Dukungan PPP dan Partai Hanura.
22. Kab. Dogiyai, Papua
 - ⇨ 5 Bakal Pasangan Calon (5 Parpol).
 - ⇨ 4 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Dukungan Partai Hanura.
23. Kota Jayapura, Papua
 - ⇨ 3 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol).
 - ⇨ 2 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Dukungan Partai Golkar.
24. Kota Sorong, Papua Barat
 - ⇨ 2 Bakal Pasangan Calon (1 Parpol dan 1 Perseorangan).
 - ⇨ 1 Bapaslon MS.
 - ⇨ 1 Bapaslon TMS Syarat Dukungan Perseorangan.
 - ⇨ Paslon Tunggal.



25. Kab. Mappi, Papua

- ⇨ 4 Bakal Pasangan Calon (4 Parpol).
- ⇨ 3 Bapaslon MS.
- ⇨ 1 Bapaslon TMS Keterlambatan Penyerahan Dokumen LHKPN

26. Kab. Jayapura, Papua

- ⇨ 6 Bakal Pasangan Calon (3 Parpol & 3 Perseorangan).
- ⇨ 5 Bapaslon MS.
- ⇨ 1 Bapaslon TMS Dukungan



ANTISIPASI SENGKETA

- Mendokumentasikan seluruh peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun kronologis setiap peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun dokumen hukum & teknis pemilihan sebagai alat bukti
- Menyiapkan jasa konsultan hukum yang nonpartisan, kapabel & kredibel
- Memperhatikan tahapan, jadwal & kegiatan PHP di MK
- Memahami prosedur beracara PHP



Terima Kasih



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id